



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD. ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email.
rsudbainan@vmail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 445/33/RSUD-2022

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
(K3)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan Kesehatan Kerja di rumah sakit, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang optimal mempunyai peranan besar dalam menunjang maksud tersebut.
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh dalam rumah sakit, dipandang perlu adanya KOMITE Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang anggota – anggotanya ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Permenkes No. 5/Men/1986 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
5. Permenkes No. 986/Menkes/Per/XI/1982 Tentang persyaratan kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
6. Surat Edaran Dirjen Yanmed No. HK 00.06.6.4.0.1.1497, Tentang Pembentukan Tim kesehatan, Keselamatan Kerja dan Bencana.
7. Peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MENETAPKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RSUD Dr. M. Zein Painan dengan struktur dan susunan organisasi
- Kedua : tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
Menunjuk dan mengangkat nama - nama yang terdapat pada lampiran II. Keputusan ini dengan tugas seperti terdapat pada
- Ketiga : lampiran II Keputusan ini juga.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 06 Juni 2022

Direktur




Tugas Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

1. Menyusun program kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Menyusun dan menyiapkan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di unit kerja rumah sakit.
3. Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan – kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada unit – unit kerja dilingkungan rumah sakit.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara berkala.
5. Masing – masing koordinator yang telah ditunjuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pada unit – unit yang dibawahinya dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua Komite untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Direktur.

Direktur, 

HAREFA


Lampiran 1.
 Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
 Nomor : 445/03/RSUD-2022
 Tanggal : 6 Juni 2022

STRUKTUR ORGANISASI
 KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Direktur
 HAREFA

**KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**



**KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
2022**

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sehat maupun sakit, dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana adalah rawan terhadap kejadian gangguan kesehatan, kecelakaan waktu bekerja, gangguan lingkungan serta bermacam bencana akibat listrik, api, gas, ledakan kimia maupun kerusakan bangunan.

Hal ini dapat terjadi bila sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit tidak ditangani dengan baik sehingga dapat menimbulkan gangguan lingkungan maupun bencana terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. Bahan-bahan yang mengandung racun dan infeksius, cara-cara kerja yang buruk, kurangnya keterampilan dan latihan pada petugas rumah sakit, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa menjadi sumber bahan dan penyakit-penyakit akibat kerja. Tidak hanya itu, sistem dan fungsi rumah sakit dan produk limbah yang dihasilkannya bila tidak ditangani dengan baik dapat pula membawa eksek negatif bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Semua itu pada akhirnya akan mengurangi produktivitas, kinerja dan efektifitas pelayanan akibat penurunan SDM dan peralatannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencegahan terjadinya hal-hal tersebut di atas, mulai dari proses perencanaan hingga pelayanan, yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya bagi petugas, juga terhadap orang sakit, pengunjung, peralatan, bangunan dan lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan semua unsur daya yang tersedia. Upaya tersebut dilaksanakan oleh seluruh penghuni RSUD Dr.M. Zein Painan dibawah naungan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Komite K3RS).

II. DASAR

Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 24 Februari 1995, No. HK 00.06.6.4.014407 perihal pembentukan Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (PK3RS).

SK Direktur tentang pembentukan Komite keselamatan dan kesehatan kerja.

III. TUJUAN

1. Membantu Direktur dalam mengarahkan, mendorong dan menggerakkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.
2. Menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan keselamatan

IV. TUGAS

A. TUGAS UMUM

Membantu Direktur dalam mengarahkan, mendorong dan menggerakkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.

B. TUGAS KHUSUS

1. Menyusun program kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja RSUD Dr.M. Zein Painan.
2. Menyusun dan menyiapkan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan - kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja kepada unit-unit kerja di rumah sakit.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

V. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. KETUA KOMITE

Tugas :

- Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- Menentukan langkah, menyusun program dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program K3 di rumah sakit.
- Memimpin semua rapat pleno Komite K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat tersebut.
- Melakukan rapat dan evaluasi program K3 di rumah sakit, dan menentukan rencana tindak lanjutnya.

Hak :

- Mendapatkan segala informasi dan data dari instalasi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerja sama dari instalasi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.

Wewenang :

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur rumah sakit terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 kepada semua unit di rumah sakit.

Syarat Jabatan : Top Management

2. SEKRETARIS

Tugas :

Hak :

- Mendapatkan segala informasi dan data dari instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerjasama dari instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.

Wewenang :

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 di rumah sakit.

Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab kepada pimpinan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang tugasnya.

Syarat Jabatan : DIKLAT K3

3. KOORDINATOR SUB KOMITE DAN ANGGOTA

Tugas :

- Menyusun program kerja tentang K3RS pada unit - unit kerja yang dibawahinya.
- Menyusun dan menyimpan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan K3 pada unit - unit kerja yang dibawahinya.
- Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan - kegiatan K3 kepada unit-unit kerja rumah sakit.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan K3 pada unit-unit kerja yang dibawahinya dan melaporkan kepada ketua komite K3, untuk dibahas dan ditindak lanjuti.

Hak :

- Mendapatkan segala informasi dan data instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerjasama dari instansi yang terkait dengan program K3 di rumah sakit.

Wewenang :

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 di rumah sakit.

Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab kepada pimpinan RSUD Dr.M. Zein Painan tentang tugasnya.

Syarat Jabatan : DIKLAT K3

4. SUB KOMITE MANAJEMEN RESIKO

- a. Membuat daftar resiko (*Risk Register*) Rumah Sakit
- b. Membuat dan mengawasi rencana pengendalian resiko Rumah Sakit
- c. Melakukan pengawasan dan pelaporan kejadian resiko di Rumah Sakit
- d. Membuat pemetaan area beresiko di Rumah Sakit

5. SUB KOMITE KESSELAMATAN DAN KEMANAN RUMAH SAKIT

- a. Pemeriksaan CCTV
- b. Pengawasan pemberlakuan pemakaian tanda pengenal untuk pengunjung pasien rawat inap
- c. Melakukan data ulang mengenai kebutuhan keselamatan pasien
- d. Melengkapi sumber listrik dengan penutup
- e. Menyediakan rol hole pada ram/ jalan miring
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi renovasi
- g. Melakukan pembangunan di Rumah Sakit
- h. Membuat pemetaan area beresiko terjadinya gangguan keselamatan dan keamanan Rumah Sakit
- i. Melakukan patrol asap secara rutin

6. SUB KOMITE PELAYANAN KESEJATAN KERJA

- a. Pelaksanaan program kebugaran jasmani, senam kesehatan dan rekreasi
- b. Pembinaan mental dan rohani
- c. Pemberian makanan tambahan
- d. Pemenuhan gizi kerja dan ASI
- e. Imunisasi pada pekerja di area beresiko dan berbahaya
- f. Medical Check Up pegawai baru secara berkala
- g. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi pekerja

7. SUB KOMITE PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

- a. Perbaikan tempat khusus penyimpanan limbah B3
- b. Identifikasi B3 (Jenis, Lokasi dan Jumlah)
- c. Pemantauan B3 di ruangan
- d. Dokumentasi tumpahan
- e. Penanganan limbah B3
- f. Pemantauan penggunaan alat dan APD pada penggunaan tumpahan dan

- g. Pelabelan B3 ditempat penyimpanan
- h. Pelabelan B3 pada limbahnya
- i. Pelatihan B3

8. SUB KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

- a. Menyediakan APAR yang mencukupi kualitas dan kuantitasnya
- b. Melakukan pemeliharaan APPAR secara berkala
- c. Melakukan pemasangan larangan merokok
- d. Pemeliharaan hidran secara rutin
- e. Pemasangan arah dan denah evakuasi bencana kebakaran, banjir dan gempa
- f. Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan, pengendalian kebakaran
- g. Membentuk Tim masing-masing ruangan untuk pencegahan pengendalian kebakaran
- h. Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan darurat bencana secara berkesinambungan

9. SUB KOMITE PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA RS (UTILITAS)

- a. Melakukan pemantauan secara rutin pompa air, panel-panel listrik, system gas medis, IT, IPAL, alat komunikasi dan AC
- b. Penempatan gas medis (tabung) diruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh

10. SUB KOMITE PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS

- a. Melakukan penerimaan pengadaan peralatan medis
- b. Melakukan uji fungsi terhadap peralatan medis
- c. Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai jadwal
- d. Melakukan kalibrasi alat secara berkala
- e. Menanggapi kerusakan secepat mungkin
- f. Melakukan recal alat medis

11. SUB KOMITE KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KONDISI DARURAT ATAU BENCANA

- a. Membentuk Tim Siaga Bencana
- b. Membuat standar prosedur operasional (SOP) tentang pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Melakukan pekatihan siaga bencana dan evakuasi
- d. Menyediakan fasilitas : rambu-rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan masuk, arah evakuasi bencana, denah dan gambar arah evakuasi
- e. Melakukan simulasi keadaan darurat bencana